



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 590/243TAHUN 2018
TENTANG**

**PERSETUJUAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
PEMBANGUNAN BRALING GRAND HOTEL PT. SINERGI BRALING
PROPERTINDO CABANG PURBALINGGA JALAN LETJEN S. PARMAN,
RT 03 RW 01 KELURAHAN PURBALINGGA WETAN
KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, Pasal 8 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Di Kabupaten Purbalingga dan memperhatikan surat permohonan PT. Sinergi Braling Propertindo Cabang Purbalingga Nomor 001/PTSBP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 perihal Permohonan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas, serta hasil penilaian/evaluasi Tim Evaluasi Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 551.2/941.A/2018 tanggal 07 Mei 2018 yang menyatakan permohonan PT. Sinergi Braling Propertindo dapat dikabulkan dan dapat diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Dokumen Analisis Lalu Lintas untuk kepentingan pembangunan Braling Grand Hotel, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Braling Grand Hotel PT. Sinergi Braling Propertindo Jalan Letjen S. Parman, RT 03 RW 01 Kelurahan Purbalingga Wetan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 57);

Memperhatikan : 1. Surat Pernyataan Kesanggupan PT. PT. Sinergi Braling Propertindo Nomor : 004/V/SBP/Hubminfo/2018 Perihal kesanggupan melaksanakan kewajiban dalam rekomendasi

Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Pembangunan Braling Grand Hotel oleh PT. Sinergi Braling Propertindo di Jalan Letjen S. Parman, RT 03 RW 01 Kelurahan Purbalingga Wetan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;

2. Berita Acara Nomor : 551.2 /941.A/2018 tanggal 07 Mei 2018 tentang Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Braling Grand Hotel oleh (PT. Sinergi Braling Propertindo di Jalan Jalan Letjen S. Parman, RT 03 RW 01 Kelurahan Purbalingga Wetan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Braling Grand Hotel oleh PT. Sinergi Braling Propertindo di Jalan Letjen S. Parman, RT 03 RW 01 Kelurahan Purbalingga Wetan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah dengan luas lahan 9.944 m² (sembilan ribu sembilan ratus empat puluh empat meter persegi) dan luas bangunan 8.089 m² (delapan ribu delapan puluh sembilan meter persegi).


KEDUA : PT. Sinergi Braling Propertindo wajib melaksanakan tanggung jawab sesuai Pernyataan Kesanggupan yaitu :

1. akses keluar masuk kendaraan pada konstruksi dan operasional paling sedikit memiliki lebar 10 (sepuluh) meter;
2. menyediakan petugas paling sedikit 2 (dua) orang yang dilengkapi dengan peralatan yang lengkap dan berkompeten guna membantu kelancaran pergerakan keluar/masuk kendaraan;
3. pengaturan waktu angkutan material dan peralatan dengan memperhatikan kondisi kepadatan lalu lintas sekitar pada pagi-siang hari dari pukul 09.00-15.00 WIB dan malam hari antara pukul 22.00 -04.00 WIB;
4. pemasangan rambu dan marka di sekitar lokasi pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait;
5. disediakan parkir untuk pengunjung/karyawan baik kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat dan kendaraan tidak bermotor sesuai dengan kebutuhan ruang parkir dan tidak diizinkan untuk parkir di badan jalan;
6. berkoordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan rekomendasi penanganan dampak lalu lintas;
7. melaksanakan semua rekomendasi yang menjadi tanggung jawab PT. Sinergi Braling Propertindo sesuai pembahasan dalam Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
8. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan rekomendasi penanganan dampak lalu lintas.

- KETIGA** : Apabila PT. Sinergi Braling Propertindo tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Surat rekomendasi persetujuan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu akan berakhir dengan sendirinya dalam hal :
- Pengembang/pembangun tidak melaksanakan pembangunan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan surat rekomendasi; dan/ atau
 - Pengembang/pembangun tidak memenuhi salah satu rekomendasi yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan.
- KELIMA** : Bupati Purbalingga melalui Tim Pengawas Pelaksanaan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas melakukan pengawasan terhadap pemenuhan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Braling Grand Hotel oleh PT. Sinergi Braling Propertindo di Jalan Letjen S. Parman, RT 03 RW 01 Kelurahan Purbalingga Wetan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 9 Juli 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala Kepolisian Resor Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DPMPTSP Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala DPUPR Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala DINHUB Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala DLH Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga;
12. Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga.